

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif yang biasa di pakai adalah nusantara.¹ Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan pada tahun 2021 populasinya sebanyak 273.879.750 juta jiwa.² Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Indonesia memiliki etnis dan bahasa yang beragam. Setiap etnis memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda pada setiap provinsi, yang membentang dari kepulauan Sabang sampai Merauke. Beberapa etnis yang ada di masing-masing kepulauan diantaranya adalah Suku Batak dari Sumatera Utara, Suku Melayu dari Bangka Belitung, Suku Serawai dari Bengkulu, Suku Lampung dari Lampung, Suku Betawi dari DKI Jakarta, Suku Sunda dari Jawa Barat, Suku Baduy dari Banten, Suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Suku Madura dari Jawa Timur, Suku Bima dari Nusa Tenggara Timur, Suku Dayak dari Kalimantan Barat, Suku Minahasa dari Sulawesi Utara, Suku Gorontalo dari Gorontalo, Suku Buru dari Maluku, dan Suku Asmat dari Papua. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.

Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yaitu sekitar lebih dari 220 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan 12,75% dari jumlah seluruh umat muslim di dunia. Namun, Agama yang diakui oleh Negara Indonesia terdiri dari :

1 Justus M. van der Kroef (1951). "*The Term Indonesia: Its Origin and Usage*". *Journal of the American Oriental Society* 71 (3), hlm.166–171.

2 <https://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022, Pkl. 10.25 WIB.

Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Konghucu.³

Berdasarkan pulau yang besar, etnik dan agama yang beragam, maka Kepulauan Indonesia menjadi unik. Keunikan tersebut mendorong adanya destinasi wisata. Destinasi wisata di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh Agama, salah satunya adalah wisata religi. Seperti Masjid Istiqlal yang menjadi destinasi wisata religi bagi umat Islam, Pura Tanah Lot di Bali menjadi destinasi wisata agama Hindu, Maha Vihara Mojopahit di Mojokerto merupakan wisata religi bagi umat Budha, Gereja Bleneduk Semarang menjadi tempat wisata religi bagi Kristen Protestan, dan lain sebagainya.

Munculnya wisata religi kemudian berkembang menjadi pariwisata halal. Dua hal yang berbeda, namun sama-sama dipengaruhi oleh Agama. Pariwisata halal lebih umum dibandingkan dengan wisata religi, karena destinasinya lebih luas, tidak hanya terkait dengan tempat-tempat ibadah dan khazanah agama tertentu saja, akan tetapi setiap destinasi dikatakan sebagai wisata halal jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Maka dari itu, diperlukan kebijakan dari Pemerintah tentang wisata halal. Kebijakan ini menjadi penting karena untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban penyelenggara maupun pengguna wisata halal.

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu mega bisnis. Hal tersebut dikarenakan pariwisata membuat orang atau masyarakat rela meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk berbondong-bondong memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Maka dapat dikatakan jika berwisata merupakan bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju.⁴ Di Indonesia sendiri untuk jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an melalui pembentukan VTV (*Vareening Toeristen Verkeer*), yang merupakan suatu badan pariwisata Belanda di Batavia. Selain itu

³ Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta; *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*; Institute of Southeast Asian Studies, 2003, hlm.13.

⁴ I Gede Pitana, I Ketut S D, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, Andi, 2009, hlm.32.

badan pemerintah ini juga bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agen*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali.⁵

Namun akhir-akhir ini, masalah wisata mengalami perkembangan baru yang tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru berubah menjadi fenomena global sebagaimana kita cermati melalui berbagai media, hal ini dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat masa kini sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiusitas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, tidak saja di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya sebagai Muslim, bahkan juga di negara-negara sekuler sekali pun. Atau dengan kata lain, akhir-akhir ini, pariwisata halal sudah semakin banyak diminati, sehingga diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan.⁶

Destinasi di Indonesia berbenah dan terus melakukan perbaikan, serta membuat suatu ciri khas/keunikan tertentu yang nantinya dapat dijual dan dinikmati oleh para wisatawan. Banyak ragam dan macam yang ditawarkan dalam membenahi hal tersebut, daerah yang memiliki bentang alam yang baik akan memfokuskan wisata alam daerah yang memiliki sejarah kota akibat zaman penjajahan dan kerajaan di masa lampau akan memfokuskan wisata kota daerah yang memiliki banyak pusat-pusat peribadahan akan memfokuskan wisata agama daerah yang memiliki ragam jenis makanan yang ditawarkan akan memfokuskan wisata kuliner. Itulah berbagai jenis wisata yang ditawarkan Indonesia bagi para wisatawan.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang mengintegrasikan segala bentuk aspek diluarpariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.⁷

⁵ *Ibid*, hlm.35.

⁶ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi*, Malang, UIN-Maliki Press, 2017, hlm.5.

⁷ Swarbrooke, *Pengembangan Pariwisata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 99.

Kepariwisata sebagai salah satu bidang sektor penunjang pendapatan asli daerah memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat/publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah (Pemda), sekarang

berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan daerah (Perda) dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang terdapat di dalam Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, statemen pejabat negara, maupun seluruh kegiatan pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan di dalam masyarakat.

Kekayaan wisata yang dimiliki oleh Indonesia itulah, yang akhirnya menarik kunjungan para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (winus) untuk berwisata di Indonesia. Adapun definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) yaitu : “setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari dua belas bulan.” Definisi wisata diatas mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu :⁸

1. Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi, dengan maksud kunjungan antara lain : (a) Personal : berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit dan lain sebagainya; (b) Bisnis dan profesional : menghadiri

⁸ Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, hlm.52.

pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

2. Pelancong (*Excursionist*), adalah setiap pengunjung seperti di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Pengertian pariwisata dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.⁹ Secara bahasa pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun berkelompok, untuk mengunjungi suatu destinasi wisata atau tempat wisata dalam waktu singkat dan jauh dari tempat tinggal asalnya, yang mempunyai tujuan untuk hiburan.

Pengembangan suatu objek wisata harus memenuhi beberapa kriteria pengembangan pariwisata agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu:¹⁰

1. *Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
2. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
3. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

¹⁰ Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1996, hlm.15.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat, dengan letak geografis yang strategis menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Negara, dengan arus lalu lintas manusia dalam mengakses tempat-tempat tertentu, tentunya membuat kabupaten Bekasi menjadi daerah yang tidak terlepas dari wisata.

Hiburan malam telah menyuguhkan berbagai jenis hiburan yang menjadi obyek kunjungan para wisatawan domestik, mancanegara maupun penduduk Kabupaten Bekasi. Dalam perkembangannya hiburan malam yang menjadi objek tersebut mempunyai dua dampak yaitu positif dan negatif. Pada sisi positif kegiatan hiburan malam tersebut, bagi sebagian masyarakat memberi rezeki, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan dari segi ekonomi sebagai sumber penghasilan. Namun disisi lain terjadi kecenderungan timbulnya dampak negatif seperti terganggunya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bekasi. Terjadinya kecenderungan terganggunya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bekasi sebagai akibat dari penggunaan minum-minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Hiburan malam yang berkembang di Kabupaten Bekasi cenderung berhubungan dengan minuman keras, karena kebanyakan hiburan menyediakannya.

Para pengunjung sebagai penikmat hiburan malam yang menggunakan minuman keras/beralkohol, dan menurut Depkes (Departemen Kesehatan) minuman ber-alkohol atau minuman keras ini menyebabkan Gangguan Mental Organik (GMO) gangguan ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah. dalam lingkungan sekitar. Akibat selanjutnya adalah masyarakat umum menjadi terganggu dengan adanya konflik sebagai akibat dari para penikmat hiburan malam tersebut. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu bagi aktivitas masyarakat lainnya, karena merasa tidak aman. Pada sisi lain tempat hiburan malam pun berdampak secara perlahan pada pergeseran nilai-nilai norma dan budaya masyarakat kabupaten Bekasi, pergeseran norma dan budaya semakin sulit dibendung.

Hal ini disebabkan oleh derasnya arus informasi dan modernisasi yang menyebabkan sebagian besar masyarakat berfikir bahwa wisata hiburan malam seperti diskotik, club, bar, pub dianggap sesuatu yang membuat mereka lebih “gaul”. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan harus membuat

kebijakan untuk melindungi masyarakat Kabupaten Bekasi. Warga masyarakat membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bebas beraktivitas di setiap waktu tanpa terganggu. Kebijakan publik berupa Peraturan Daerah (perda) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, merupakan instrumen bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, termasuk keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah “melindungi segenap Bangsa Indonesia”, maka Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi atau meminimalisir dampak negative dari hiburan malam.

Sedangkan dalam perspektif Islam terhadap pariwisata, bahwa ada beberapa pandangan, yaitu:¹¹

1. *Pertama*, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.
2. *Kedua*, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan.
3. *Ketiga*, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an.
4. *Keempat*, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran.

¹¹ Aan J, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Januari 2017, hlm.5.

Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya, wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta ini, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup. Terminologi pariwisata dalam konteks Islam diperbolehkan sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam konteks ini, pijakan wisata menurut Islam harus berpijak pada Al-Quran dan Hadist.¹²

Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, namun kadangkala gradasi pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan pada sisi lainnya. Pidana yang dijauhan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹³

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dimana dalam peraturan daerah tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dengan tetap mengedepankan norma agama, nilai budaya dan norma sopan santun yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bekasi. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dijelaskan mengenai Jenis usaha pariwisata yang dilarang, meliputi :

- a. Diskotik
- b. Bar
- c. Klub Malam
- d. Pub (Public House)
- e. Karaoke

¹² Fatkurrohman, 2018, Artikel: Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist, <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022 pukul 11:30

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm.2.

- f. Panti Pijat (Message)
- g. Live Music, dan
- h. Jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi menutup 19 dari 83 tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (1) tentang Kepariwisata jenis usaha pariwisata yang dilarang diskotik, bar, kepariwisataan, panti pijat, live music, dan tempat hiburan lain. Beberapa THM yang ditutup di antaranya Mulia, Cinderella, dan V2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi mempertegas penutupan itu dilakukan karena THM dilarang oleh PERDA tersebut.

Pada prakteknya di wilayah Kabupaten Bekasi masih banyak ditemukan tempat usaha pariwisata yang dilarang berdiri sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik hiburan malam yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah Bekasi dalam menertibkan hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai **“PENERAPAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP LARANGAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS EFEKTIVITAS HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi di tinjau dari Efektivitas Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi di tinjau dari Efektivitas Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Tata Negara mengenai Penerapan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap larangan Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi dihubungkan dengan Asas Efektivitas Hukum.

2. Secara Praktis, menggambarkan bagaimana manfaat hasil penelitian dalam tesis ini bagi beberapa pemangku kepentingan, yakni:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, agar bisa memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil dari penelitian ini.
 - b. Pengusaha hiburan malam, untuk bisa lebih memahami substansi peraturan hukum yang berlaku di suatu daerah.
 - c. Masyarakat, berperan aktif untuk mengawal penerapan atau pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Bekasi.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis menggunakan landasan teoritis Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, Konsep Pemerintahan Daerah sebagai *Middle Theory* dan Teori Efektivitas Hukum sebagai *Applied Theory* yakni sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁴ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

¹⁴ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁶

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “*secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya*”.¹⁷

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 158.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹⁷ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm.1.

kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.²⁰ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satusaatunya hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum

¹⁸ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, hlm, 270.

¹⁹ Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 20:25.

²⁰ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83.

yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²¹

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji

²¹ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.

sehingga tidak mudah terjatuh.²³ Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah.²⁴

Hukum mengorientasikan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan masyarakat, tujuannya adalah untuk melayani anggota masyarakat seperti mendistribusikan sumber daya, mengalokasikan kekuasaan, dan melindungi kepentingan anggota masyarakat. Dalam tinjauan spesifik, hukum banyak digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik berfungsi dalam rangka merealisasi kebijakan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas pemegang kekuasaan.²⁵

Fungsi hukum sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan, dengan harapan segala sesuatunya berjalan teratur dan tertib. Dalam posisimasyarakat yang teratur, hukum dijadikan sarana untuk mencapai terwujudnya keadilan sosial. Dalam mewujudkan perannya pembentuk peraturan perundang-undangan melalui sejumlah kekuasaan dan wewenang yang dimiliki harus memperhatikan kenyataan empiris dan norma-norma yang sepatutnya.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, ada yang penting antara dua hal tersebut yaitu relasi kekuasaan dalam masyarakat. Implementasi fungsi dapat dipengaruhi dengan tipologi hukum itu sendiri dalam menata masyarakat mealui suatu kekuasaan. Memahami

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

²⁴ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²⁵ Jawahir Thontowi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Fahma, Yogyakarta, 2007, hlm. 64-65.

tipologi hukum (represif, otonom, responsif) penting bagi pemegang kekuasaan sebagai landasan konsep cara ber hukum, melalui tipologi hukum pemegang kekuasaan dapat menetapkan hukum secara kumulatif sesuai kasus yang dihadapi demi kepentingan masyarakat luas tanpa memanifulasi hukum, untuk memperoleh pencapaian keadilan formal (kepastian hukum tertulis secara formil dan materil) dalam upaya mencari keadilan substantif.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (Tiga) landasan atau 3 (Tiga) aspek, yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda, oleh karena itu perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses

kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Pengertian kebijakan menurut Rose adalah “*serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri*”. Menurut Anderson, “*kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan*”.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di mana setiap kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri.

Pengertian Implementasi menurut Meter dan Horn adalah “*Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya*”.²⁷ Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan berdasarkan 6 (Enam) Elemen pokok yang membentuk ikatan (*lingkage*).

Menurut Meter dan Horn ada 6 (Enam) elemen pokok yang membentuk ikatan (*lingkage*), adalah sebagai berikut:²⁸

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
6. Kecenderungan pelaksana (*Implementors*)

3. Efektivitas Hukum

Pengertian efektivitas menurut Siagian, adalah sebagai berikut “*efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan*”, artinya

²⁶ Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta, 2008, hlm. 17-18.

²⁷ *Ibid.* hlm. 145.

²⁸ *Ibid.* hlm. 156.

apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa prinsip sebagai berikut:²⁹

1. Ukuran waktu
2. Ukuran harga
3. Ukuran nilai
4. Ukuran ketelitian

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan, menurut Drucker teori efektivitas adalah suatu tingkatan sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang semula. Sementara itu menurut Bernard efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas, efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atas suatu tindakan.³⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁹ Sondang, Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 153.

³⁰ *Ibid.* hlm. 22.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat *tambal sulam* atau tidak memperbaiki keseluruhan yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Teori efektivitas amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan, sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap prilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau prilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum, suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut..

Kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas

dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis, jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.³²

Dalam pelaksanaan peraturan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.³³

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah ketidakjelasan dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tersebut. Adapun jenis usaha pariwisata yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi diskotik, bar, klab malam, PUB, kepariwisataan, panti pijat (message), live music dan jenis-jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tesis yang disusun oleh penulis, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi dan sebagai data pendukung bagi originalitas penelitian yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Tesis, Situasi Kerja Anak di Tempat Hiburan Malam Ditinjau Dari Hukum positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Cafe dan Karaoke Yess Tulungagung) ditulis oleh Arie Sulistyawan (UIN Satu Tulungagung) 2019, Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Tulungagung. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tak sedikit anak-anak di kota tersebut harus bekerja di cafe dan karaoke. Salah satunya di Cafe dan Karaoke Yess jalan Pattimura Barat, Tulungagung. Penelitian ini akan meninjau fenomena tersebut dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Hukum Islam. Pada dasarnya peraturan Perundang-undangan Hukum Positif membolehkan anak

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm.380.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.2.

bekerja selama tidak membahayakan dirinya sedangkan menurut Hukum Islam selain tidak membahayakan seharusnya juga tidak berpotensi menimbulkan dosa.

2. Tesis, Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak pada sector usaha Panti Pijat, Restoran, Tempat Hiburan Malam yang mempekerjakan Anak di bawah umur (Studi di Kota Batam) ditulis oleh Suci Ernandi (Universitas Internasional Batam) 2022, Penelitian ini di buat agar berkurangnya tindakan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membahas mengenai bebasnya prostitusi berkedok bisnis dan bebas anak usia dibawah 18 tahun bekerja di Kota Batam disebabkan pemerintah kurang maksimal dalam pengawasan.
3. Jurnal, Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terkait pengembangan pariwisata di Kota Medan, Adapun pembahasan yang diangkat dalam jurnal tersebut yang ditulis oleh Lilik, berkaitan dengan pengembangan destinasi kepariwisataan di wilayah Kota Medan, pengaturan hukum yang mengatur mengenai pengembangan pariwisata di kota medan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan Peraturan yang mengatur pariwisata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Kebijakan hukum terkait kepariwisataan dalam pengembangan pariwisata kota medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
4. Jurnal, Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Destinasi Sembalun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang ditulis oleh Derita Wasara, sesuai dengan rumusan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan di Kecamatan Sembalun.

5. Jurnal, Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padang Sidempuan, Adapun pembahasan yang diangkat dalam jurnal tersebut yang ditulis oleh Soritua Ritonga, berkaitan dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari hiburan malam. Penulis membahas masalah hanya meneliti masyarakat di Kelurahan Losung.

Disimpulkan bahwa judul-judul tersebut memiliki objek Undang-Undang yang sama berkaitan dengan kepariwisataan, tetapi apabila dikonklusikan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulis adalah berkaitan dengan penerapan aturan hukum di dalam peraturan daerah, mengkaji tentang penyebab dari tidak dilaksanakannya suatu peraturan daerah, serta mengkaji unsur-unsur yang terkait, diantaranya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah sekaligus penegak Peraturan Daerah, sehingga terdapat beberapa variabel permasalahan serta penyelesaiannya yang perlu dikaji lebih dalam.